



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tinggal Jalan Kebon Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili / didampingi Kuasanya M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., dan Abdul Aziz, SH., MH. Advokat pada Kantor Hukum Wibawa Ramzy & Associates, alamat Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tinggal Jalan Kebon Jeruk Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili / didampingi Kuasanya Hasril Ariyanto Silalahi (HAS) Advokat dan Konsultan Hukum Hasril Ariyanto Silalahi (HAS) yang berkedudukan di Graha Mampang Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan tergugat bernama:

Hlm 1 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Anak pertama (perempuan);
 - 3.2. Anak kedua (perempuan), dan
 - 3.3. Anak ketiga (perempuan);
- dalam hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung/memberikan biaya hadhanah dan nafkah ketiga anak pada dictum 3 diatas melalui Penggugat sejumlah Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 671.000 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan putusan tersebut hadir dimuka persidangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan pernyataan banding pada tanggal 2 Oktober 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada 10 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 10 September 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan pemberituannya kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 8 Oktober 2019 dengan Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, yang mengemukakan pada pokok sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding Pembanding /dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 28 Oktober 2019;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

- Apabila Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang terbaik bagi semua pihak (*ex aequo et bono*).

Hlm 2 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 4 November 2019 dengan Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, yang mengemukakan pada pokok sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3351/ Pdt.G/ 2018/ PA JB, tanggal 28 Agustus 2019;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

- Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Terbanding dahulu Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 November 2019;

Pembanding/Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 November 2019, Pembanding/Kuasa Pembanding datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa kepada Terbanding/Kuasa Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2019, Terbanding/Kuasa Terbanding datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 5 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 16 Desember 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/2445/Hk.05/12/2019, tanggal 16 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 September 2019 dan Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14(empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat lainnya, yang berhubungan dengan perkara *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1440 Hijriah dan memperhantikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding menggugat cerai Pembanding adalah telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Pembanding dan Terbanding secara terus menerus dikarenakan perbedaan sikap dan cara pandang mengenai hak dan kewajiban masing-masing salah satunya tidak terbuka mengenai jumlah penghasilan yang berimbas pada pemenuhan kewajiban Pembanding. Selain itu Terbanding menemukan adanya komunikasi yang bernuansa mesra antara Pembanding dengan wanita lain dan juga ditemukan beberapa aliran dana pengiriman dari Pembanding kepada wanita lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga;

Hlm 4 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding membantah alasan gugatan Terbanding dalam gugatannya. Pembanding menyatakan senyatanya hingga saat ini kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tetap dapat berjalan baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding dan bantahan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan mengacu bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi akan tetapi gagal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat setiap kali persidangan telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 273K/AG/1981, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, berpisah tempat tinggal/tempat tidur salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama pihak lainnya adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait perceraian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding yang menuntut nafkah iddah kepada Pembanding oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat menolak tuntutan tersebut dengan alasan tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan memberikan nafkah iddah kepada Terbanding ditolak, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak hadhanah atas tiga anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Agama Jakarta Barat mempertimbangkan ketiga orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Terbanding dengan pertimbangan anak-anak tersebut masih

Hlm 5 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil belum mumayyiz, yang selama diasuh dan dirawat Terbanding, maka Terbanding berhak merawat anak-anak tersebut dan diberikan akses yang cukup untuk bermain dengan anak tersebut dan apabila Terbanding tidak memberikan akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2017), Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka putusan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan nafkah ketiga orang anaknya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, untuk setiap anaknya. Maka Pengadilan Agama Jakarta Barat mempertimbangkan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding agar Pembanding di hukum untuk memberi nafkah ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding sebelumnya sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut, sebab penghasilan Pembanding setiap bulan sebesar Rp34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat di dalam Bukti P.5 sampai dengan Bukti P.7;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang secara singkat menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat melanggar prinsip mempersulit perceraian, tidak dapat membuktikan alasan-alasannya, melanggar prinsip kepastian hukum, tidak cermat dan teliti membaca posita dan petitum penggugat;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding tidak dapat dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/PA JB, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Hlm 6 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini, dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/ PA JB, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dengan tergugat bernama:
 - 3.1. Anak pertama (perempuan);
 - 3.2. Anak kedua (perempuan); dan
 - 3.3. Anak ketiga (perempuan);dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk menanggung / memberikan biaya hadhanah dan nafkah ketiga anak pada dictum 3 diatas melalui Penggugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari jum'at, tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh

Hlm 7 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 16 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding /Kuasa Hukum Terbanding ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Timur Abimanyu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp	134.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm 8 dari 8 hlm. Put. No. 217/Pdt.G/2019/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)